BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN & SARANA PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN MELALUI PROGRAM KARTU PERIKANAN BERAMAL DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembudidaya ikan & sarana penangkapan ikan untuk nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui program Kartu Perikanan Beramal (KARPER) memberikan dukungan penyediaan sarana pembudidaya ikan bagi pembudidaya berupa penyaluran bantuan pupuk subsidi & sarana penangkapan ikan untuk nelayan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi Bagi Pembudidaya Ikan dan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN & SARANA PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN MELALUI PROGRAM KARTU PERIKANAN BERAMAL DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Kolaka ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
(2) Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
(3) Bupati adalah Bupati Kolaka.
(4) Dinas Perikanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
(5) Pupuk adalah bahan kimia anorganik yang digunakan dalam proses pembudidaya ikan berupa pupuk urea dan pupuk SP 36.
(6) Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan.

(7) Teknologi sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

(8) Nelayan adalah setiap orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.

(9) Sarana penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

(10) Nelayan penuh adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan kecuali sebagai nelayan.

(11) Kartu Perikanan Beramal disebut Karper Beramal Adalah program unggulan Bupati Kolaka dan Masa berlaku Karper Beramal selama 1 tahun.

(12) Penyuluh Perikanan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyuluh Perikanan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pasal 2

Tujuan, Sasaran dan Indikator

(1) Tujuan bantuan Pemerintah dalam bentuk pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan adalah menyalurkan bantuan pupuk subsidi bagi petani dan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.

(2) Sasaran Bantuan pupuk untuk perikanan budidaya ini adalah pembudidaya ikan dan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

(3) Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah tersalurkannya bantuan pupuk pupuk subsidi kepada pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN, KRITERIA PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan

Pasal 3

Pemberian bantuan pupuk subsidi dan sarana penangkapan ikan adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka melalui Kartu Perikanan BERAMAL (KARPER BERAMAL).

Bagian Kedua

Bentuk Bantuan

Pasal 4

Jenis bantuan Pemerintah Daerah yaitu bantuan sarana dan diberikan dalam bentuk barang dengan spesifikasi yaitu bantuan pupuk Urea dan pupuk SP36 subsidi dan sarana penangkapan ikan.

Bagian Ketiga

Rincian Jumlah Bantuan

Pasal 5

Bantuan pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan untuk nelayan akan diberikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Perikanan Budidaya
   1) Urea sebanyak 600 zak/30.000 kg;
   2) SP36 sebanyak 200 zak/ 10.000 kg;

   Jumlah keseluruhan 800 zak/ 40. 000 kg
b. Perikanan Tangkap
   1) Mesin motor 13 PK berjumlah 30 unit;
   2) Rawai dasar berjumlah 60 unit;
   3) Bubu Ikan berjumlah 250 unit;
   4) Jaring insang 4 inch berjumlah 30 unit;

Bagian Keempat

Pasal 6

Kriteria Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah pembudidaya ikan dan nelayan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pembudidaya ikan:
   1) Memiliki KTP Kolaka paling kurang 3 tahun terakhir
   2) Memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA)
   3) Sebagai pemilik lahan budidaya dengan dokumen PBB atau Penggarap lahan budidaya yang berdomisili pada wilayah usaha

4) Bukan ASN, Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Penyuluh Perikanan
5) Masih aktif sebagai pembudidaya ikan pada 3 tahun terakhir.
6) Luas areal budidaya tambak 0,5-1,5 ha.
7) Tambak dan kolam masih produktif
8) Teknologi tradisional dalam pola pembudidayaan
9) Diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

b. Nelayan
1) Memiliki KTP Kolaka paling kurang 3 tahun terakhir
2) Memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA)
3) Bukan ASN, Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Penyuluh Perikanan
4) Sebagai nelayan tradisional
5) Nelayan penuh
6) Masih aktif sebagai nelayan pada 3 tahun terakhir.

Bagian Kelima

Pasal 7

Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi bantuan pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan sebagai berikut :

a. Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka tugasnya :
1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan
2) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima dan menandatangani berita acara identifikasi dan verifikasi calon penerima
3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan
4) Melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Bupati Kolaka

b. Penyuluh Perikanan tugasnya :
   1) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
   2) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima dan menandatangani berita acara identifikasi dan verifikasi calon penerima
   3) Membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam penggunaan bantuan yang diterima oleh petani maupun nelayan
   4) Melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan
   5) Membuat laporan pemanfaatan bantuan dan menyampaikannya ke Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka.

c. Petani Pembudidaya Ikan dan Nelayan sebagai penerima bantuan pemerintah bertugas:
   1) Bertugas menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memanfaatkan bantuan yang diterima.
   2) Menyampaikan laporan kepada penyuluh dan Dinas Perikanan

Bagian Keenam

Pasal 8

Penyaluran Bantuan

(1) Sumber Pembiayaan untuk kegiatan pupuk subsidi bagi perikanan budidaya dan sarana penangkapan bagi nelayan berasal dari APBD dalam bentuk program Kartu Perikanan (KARPER BERAMAL).

(2) Penetapan dan Penyaluran Bantuan Pupuk dan Sarana Penangkapan Ikan mekanismenya ditetapkan melalui tahapan sebagai berikut :
   a. Identifikasi calon penerima Kartu Perikanan oleh penyuluh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
   b. Verifikasi kembali oleh tim POKJA dengan susunan Sekretaris sebagai Ketua, Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil, Kabid Pengembangan Kawasan dan Pembenihan, Koordinator Penyuluh Perikanan dan Pejabat Fungsional Budidaya masing-masing sebagai anggota.
   c. Penetapan penerima oleh Kepala Dinas Perikanan
   d. Penyaluran paket bantuan ke pernerima melalui penyuluh bersama tim Dinas Perikanan

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SAKSI

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Bantuan Pupuk

Pasal 8

(1) Pertanggungjawaban penerima bantuan
   a. Menandatangani kesanggupan penerima dan memanfaatkan bantuan yang diterima dari Pemerintah daerah.
   b. Wajib melaksanakan ketentuan dan telah ditandatangani dalam surat kesanggupan.
(2) Pertanggungjawaban pemberi bantuan
   a. Melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan Pemerintah.
   b. Melakukan penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Perpajakan

Pasal 9

(1) Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan berasal dari APBD Kabupaten Kolaka tahun berjalan.
(2) Ketentuan perpajakan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 10

(1) Penerima bantuan terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan antara lain:
   a. Tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diserahterimakan.
   b. Menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan berita acara kehilangan dari kepolisian.
d. Memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi bantuan.
e. Memperjualbelikan bantuan kepada orang lain.

(2) Apabila penerima bantuan melakukan kekeliruan atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi antara lain :

a. Akan diberikan sanksi berupa surat teguran
b. Apabila penerima bantuan tidak menindaklanjuti surat teguran tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak diikut sertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 11

Pembinaan pada Penerima bantuan Pemerintah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan dalam bentuk;

a. Pemberian pedoman pengelolahan usaha;
b. Memfasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
c. Penyuluhan dan pendampingan; dan
d. Pelatihan dan bimbingan teknis

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi bantuan pupuk subsidi dan bantuan sarana penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling sedikit :

a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis
b. Kesesuaian antara target capaian dan realisasi
c. Pemanfaatan bantuan
d. Kesesuaian tujuan dan operaasional bantuan Pemerintah

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

Penerima bantuan pupuk subsidi dan sarana penangkapan ikan melalui penyuluh menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka untuk selanjutnya Dinas menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Bupati Kolaka.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 02 Juni 2025

BUPATI KOLAKA

TTD

AMRI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 02 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19670805 199703 1 006